



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.03.02/3/6039/2021
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Informasi Pelaksanaan Kenaikan Jabatan Fungsional
Periode Kenaikan Pangkat April 2022

01 Desember 2021

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama
 2. Para Kepala Biro/ Pusat, Sekretaris KKI di lingkungan Setjen
 3. Para Kepala UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan
- di
Tempat

Sehubungan dengan Proses Kenaikan Jabatan Fungsional Periode Kenaikan Pangkat April 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Surat Kepala BKN Nomor D26 -30/V.1-5/99 tanggal 22 Desember 2017, tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bahwa sesuai Peraturan Kepala BKN Nomor 25 tahun 2013, **batas akhir penerimaan berkas usul kenaikan pangkat di BKN untuk 1 April adalah akhir bulan Februari dan untuk periode 1 Oktober adalah akhir bulan Agustus tahun yang bersangkutan.**
2. Entry usul Kenaikan Jabatan Fungsional dan entry nota usul Kenaikan Pangkat Fungsional oleh **satuan kerja sampai dengan tanggal 22 Desember 2021** dengan salah satu ketentuan bahwa **nomor surat usul dan SK Penetapan Angka Kredit (PAK) wajib diisi pada aplikasi..**
3. Untuk kelancaran proses administrasi Kenaikan Jabatan Fungsional, maka kebijakan terkait batas pengiriman usulan kenaikan jabatan dari satuan kerja ke unit utama **akan disesuaikan dengan kebijakan dari unit utama masing – masing.**
4. Memperhatikan hal-hal tersebut diatas dan untuk tertib administrasi, setiap usulan harus melalui Unit Utama untuk dilakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas maupun kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
5. **Batas waktu penerimaan rekomendasi usul Kenaikan Jabatan Fungsional Periode Kenaikan Pangkat April 2022 dari Unit Utama ke Biro Kepegawaian adalah tanggal 31 Desember 2021.**
6. Unit Utama dan UPT **wajib secara aktif** memonitor usul proses kenaikan jabatan fungsional melalui *website* Biro Kepegawaian pada **menu info proses Bagian Pengembangan** sub menu Kenaikan Jabatan JFT atau melalui laman https://ropeg.kemkes.go.id/inpro/cek/kenaikan_jf, dan informasi tersebut merupakan pemberitahuan secara resmi untuk segera ditindaklanjuti.
7. Bagi usul kenaikan jabatan yang tidak valid (bermasalah), **kelengkapan berkas diterima Sub Bagian Administrasi Pengembangan Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian paling lambat tanggal 28 Januari 2022** dan diupload melalui laman <http://arsip-ropeg.kemkes.go.id> dan untuk kelengkapan SK PAK asli atau berkas yang wajib dicap basah untuk jenjang ahli utama, **wajib dikirim.**
8. Berkas yang dikirimkan setelah melewati tanggal tersebut di atas (butir 4 dan 6) tidak dapat diproses, selanjutnya dapat diusulkan untuk kenaikan jabatan/pangkat periode selanjutnya

9. Untuk tertib administrasi serta kelancaran proses verifikasi dan validasi, semua kelengkapan berkas (berkas persyaratan pada lampiran) **wajib** di unggah di **silk arsip kecuali untuk usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Ahli Utama (Berkas wajib dikirim ke Biro Kepegawaian melalui Unit Utama)** dengan terlebih dahulu di upload di menu docudigital BKN (<https://docudigital.bkn.go.id/>) dengan username SAPK.
10. Pengelola Kepegawaian meng-upload berkas persyaratan pada web Biro Kepegawaian di SILK Arsip (<http://arsip-ropeg.kemkes.go.id/>), dengan mekanisme sebagai berikut:

No	BERKAS PERSYARATAN	MEKANISME UPLOAD
1	Surat Keputusan CPNS	Di-Upload pada menu Pengangkatan
2	Surat Keputusan PNS	Di-Upload pada menu Pengangkatan
3	Surat Keputusan Pangkat Terakhir	Di-Upload pada menu KP & KGB
4	Sertifikat Uji Kompetensi; Surat Tanda Registrasi (STR); Surat Keabsahan PAK; Surat Pencantuman Gelar;	Di-Upload pada menu Dok Lain → Dalam Negeri
5	SK Penetapan Angka Kredit	Di-Upload pada menu Jabatan
6	SK Jabatan Fungsional terakhir; SK Pemberhentian; SK Pembebasan Sementara; SK Pengangkatan Kembali;	Di-Upload pada menu Jabatan → SK Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
7	Sertifikat Diklat	Di-Upload pada menu Diklat → In Services → Fungsional
8	Sasaran Kerja Pegawai	Di-Upload pada menu Penilaian Kinerja → PPK

11. **Seluruh proses kenaikan jabatan fungsional harus memperhatikan dan disesuaikan dengan peta jabatan yang tersedia pada masing-masing satuan kerja.**
12. Untuk usul Kenaikan Jabatan Fungsional Ahli Utama agar dapat diterima oleh Biro Kepegawaian melalui Unit Utama maksimal 8 (delapan) bulan sebelum usia 60 (enam puluh) tahun.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Pt. Kepala Biro Kepegawaian,

drg. Inda Torisia Hatang, MKM
 NIP. 197307132002122005